



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI MALUKU

Nomor : 31/I 17-TL/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
Pendidikan dan Kebudayaan PROPINSI MALUKU

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan : Alhilaal Cabang Laha Nomor : Cab - Alh/LH/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan : Alhilaal Cabang Laha dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berla-
lu.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu -
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak terse-
but.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1996 ;
d. Nomor : 9382/A 21.2/0/1994.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor : 4677/0/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Alhilaal Cabang Laha
 - Alamat : Laha di Laha
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK Alhilaal Laha
 - Alamat : Laha di Laha.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada " diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : A m b o n

Pada tanggal : 23 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku.



Tembusan. Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
4. Ketua MPS Pusat Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
6. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
7. Ketua MPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Baguala.
9. Ketua Yayasan Alhilaal Cabang Laha.
- ✓ 10. Kepala TK Alhilaal Laha.